



**PENETAPAN**

Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**HJ. SRI MURDIYATI BINTI H. SUMO SUNAR**, tempat dan tanggal lahir di

Pati, 06 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Penimbung Timur, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan Penetapan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Penimbung Timur, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang Laki-laki bernama H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 akibat Sakit sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Desa Penimbung, Tertanggal 15 November 2024;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Sri Murdiyati Binti H. Sumo Sunar pada tanggal 25 Juli 1994, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Nomor:144 / 31 / VII / 1994, Tertanggal 26 Juli 1994;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon Hj. Sri Murdiyati Binti H. Sumo Sunar dengan Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :

a. Nur Aini Rizky Rahmawati, Perempuan, Tanggal Lahir 29 Juni 1995;

b. Faiqaturrasyidah, Perempuan, Tanggal Lahir 14 Oktober 2003;

4. Bahwa Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid semasa hidupnya memiliki Tabungan uang pada;

a. PT. Bank NTB Syariah Kantor 010 KCP Narmada, dengan Nomor Rekening : 010.22.68858.01-5;

b. PT. Bank NTB Syariah Kantor 010 KCP Narmada, dengan Nomor Rekening : 010.22.00079.22-5;

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mencairkan uang tabungan tersebut namun belum bisa di Proses karena belum memiliki syarat yaitu Penetapan Ahli Waris Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sehubungan dengan syarat yang dibutuhkan untuk pencairan uang tabungan tersebut Para Pemohon selaku Ahli Waris Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid untuk kepentingan pencairan uang tabungan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menyatakan Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. M. Mamduh Bin H. Abdul Hamid adalah :
  - a. Hj. Sri Murdiyati, Perempuan, Tanggal Lahir 6 Juli 1972;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang Penetapan Ahli Waris dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Penetapan Ahli Waris yang termasuk dalam bidang Kewarisan serta Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi ini merupakan perkara permohonan yang tanpa lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 10 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Rosmaneli, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

**Baiq Rosmaneli, S.H.I**

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	0
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			
.			
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1390/Pdt.P/2024/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)